

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 merupakan rencana induk (*Master Plan*) yang komprehensif tentang bagaimana Sekretariat Daerah Provinsi Jambi akan mencapai tujuannya.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah juga merupakan dokumen perencanaan strategis yang bertujuan menjadi pedoman dan strategi pencapaian tujuan kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2016 - 2021, sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, guna mendukung Tujuan, Sasaran dan Strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan.

Perubahan yang mendasar telah terjadi pada kebijakan nasional berupa ditebitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merupakan pelaksanaan dari pasal 232 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dibentuk berdasarkan kepada urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, maka berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk selanjutnya disesuaikan dengan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang baru.

Selain itu, perubahan mendasar lain pada kebijakan nasional adalah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tercantum beberapa perubahan dalam teknis penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD, Renja SKPD, serta RKPD sehingga diperlukan kecermatan dan ketelitian dalam melaksanakan peraturan baru tersebut.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi melakukan revisi terhadap RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan RPJMD, maka dilakukan pula revisi terhadap Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 untuk masa sisa waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

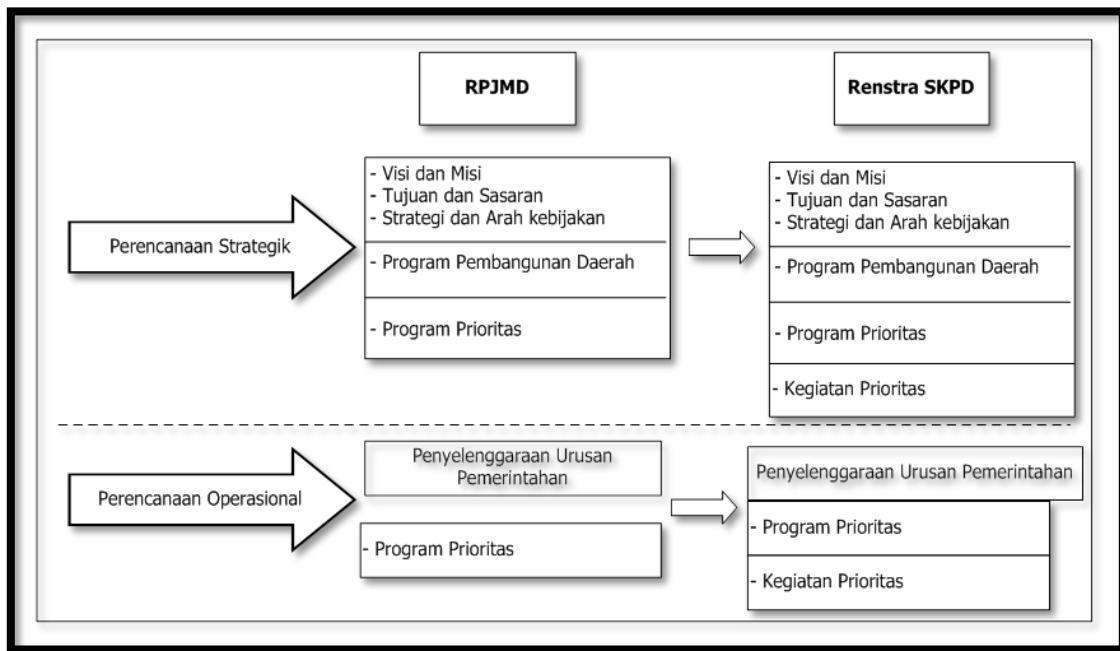
Revisi Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian Nomenklatur, Tugas, Pokok dan Fungsi, serta Struktur Organisasi Setda Provinsi Jambi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang diturunkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang berimplikasi pada perubahan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pembangunan untuk selanjutnya dituangkan pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;
2. Penyesuaian Sistematika Penulisan Renstra Setda Prov. Jambi Tahun 2016-2021 terhadap Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Penyelarasan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan serta Target Kinerja Revisi Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 terhadap Visi Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan serta Target Kinerja Revisi RPJMD Prov. Jambi Tahun 2016-2021;

Revisi Renstra Setda Prov. Jambi Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Revisi RPJMD Prov. Jambi Tahun 2016-2021 dan berdasarkan pada pasal 342 ayat 4 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Sebagai bagian dari dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan RPJMD dengan Renstra SKPD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1. Keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra SKPD



Penyusunan Revisi Renstra Setda Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 terdiri dari tahapan persiapan penyusunan renstra, penyusunan rancangan renstra, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan renstra.

Disusunnya dokumen Revisi Renstra Setda Provinsi Jambi 2016-2021 diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman masing-masing biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dalam menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis melalui sumber pembiayaan APBD yang bertujuan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis tahunan dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Sekretaris Daerah pada akhir tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;
16. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Revisi Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dimaksudkan untuk :

1. Menyesuaikan terhadap kebijakan nasional, Revisi RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan sesuai dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang telah direvisi;
3. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di masing-masing biro di lingkungan Setda Prov.Jambi;
4. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Sedangkan tujuan penyusunan Revisi Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang komprehensif, operasional dan selaras dengan Revisi RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 untuk sisa waktu 3 (tiga) tahun ke depan.
2. Menjamin keterkaitan dan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dengan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
3. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Provinsi Jambi sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur dan memahami serta menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam masa sisa waktu tiga tahun mendatang.

1.4. Kedudukan, Dan Peranan Renstra Dalam Perencanaan Daerah

Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Kepala Negara.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah bersama rencana strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi. Rencana Strategis Sekretariat Daerah mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Jambi disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Terdapat penambahan bab, perubahan judul bab dan penghapusan visi misi perangkat daerah pada sistematika penulisan naskah Renstra Perangkat Daerah

berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 1.1. Matriks Perubahan Sistematika Penulisan Penyusunan Rencana Strategis Setda Prov. Jambi berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017

Bab	Sebelum Revisi (Permendagri No. 54 thn 2010)	Setelah Revisi (Permendagri No. 86 thn 2017)	Keterangan
I	Pendahuluan	Pendahuluan	
II	Gambaran Pelayanan Setda Prov. Jambi	Gambaran Pelayanan Setda Prov. Jambi	
III	Analisis Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Setda Prov. Jambi	Permasalahan dan Isu-isu Strategis Setda Prov. Jambi	
IV	Visi Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi serta Kebijakan Pemprov Jambi	Tujuan dan Sasaran	Visi misi Setda dihapuskan
V	Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Indikasi Kegiatan dan Dana Indikatif	Strategi dan Arah Kebijakan	
VI	Indikator Kinerja Setda Prov. Jambi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	
VII	Penutup	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
VIII	-	Penutup	

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Sekretariat Daerah sebagai salah satu unsur staf pada struktur Pemerintah Provinsi Jambi pada hakikatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Selain itu, Sekretariat Daerah juga berfungsi melaksanakan pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama, perbatasan dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi misi Pemerintah Provinsi Jambi, Sekretariat Daerah selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan good governance. Dalam lima tahun ke depan, Sekretariat Daerah memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap biro harus mampu mengantisipasi perubahan multidimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing biro lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian strategis pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh aparatur Sekretariat Daerah akan terus dipacu untuk menghasilkan produk yang dinamis, efektif dan efisien, Sekretariat Daerah sangat tergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur pelaksanaannya.

2.1. Tugas, Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Setda Prov. Jambi

Sebagai implementasi dari telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka berimplikasi pada nomenklatur, tugas pokok dan fungsi, serta Struktur Organisasi Setda Provinsi Jambi yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Terdapat penambahan satu biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yaitu Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sebelumnya tergabung dengan tugas pokok dan fungsi pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dan terdapat perpindahan satu biro dari di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan ke Asisten Pemerintahan dan Kesra yaitu Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan. Sementara Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah berada di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Selain itu, perubahan nomenklatur dan penambahan satu biro sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Matriks Perubahan Nomenklatur antara Pergub No. 29 Tahun 2008 dengan Pergub No. 32 Tahun 2016

No	Sebelum Revisi berdasarkan Pergub No. 29 Tahun 2008	Setelah Revisi berdasarkan Pergub No. 32 Tahun 2016
1	2	3
1	Asisten Pemerintahan	Asisten Pemerintahan dan Kesra
2	Asisten Ekbang dan Kessos	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3	Biro Pemerintahan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	Biro Perekonomian dan SDA
5	Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama	Biro Pembangunan dan Kerjasama
6	-	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sedangkan penyesuaian tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Jambi adalah berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Penyesuaian nomenklatur, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sumber daya sekretariat sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud point 2.1 di atas, maka Sekretariat Daerah mempunyai fungsi, antara lain :

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Sekretaris Daerah dibantu oleh :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) mempunyai tugas membantu Sekda dalam perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan program pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah, hukum, kesejahteraan sosial serta satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan pembedanaan tugas asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) mempunyai fungsi, antara lain :

1. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
2. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan pembedanaan tugas asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
3. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan pembedanaan tugas asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

4. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Asisten I (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) membawahi dan mengkoordinasikan :

A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu SEKDA dalam rangka penyiapan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi :

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. pelaksanaan pelayanan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum;
3. penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan kebijakan penyelenggaraan bidang batas dan administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan kebijakan penyelenggaraan bidang otonomi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan kebijakan penyelenggaraan bidang administrasi pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pelaksanaan kegiatan tata usaha biro;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas membantu Sekda dalam rangka penyiapan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pembinaan kebijakan daerah, bantuan hukum serta penegakan hak asasi manusia, dan dokumentasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hukum mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan pelayanan bantuan hukum dan penegakan hak azazi manusia;
2. pelaksanaan pelayanan dokumentasi bidang perundang-undangan;
3. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, bantuan, serta pembinaan kebijakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
4. pelaksanaan kegiatan tata usaha biro; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Sekda dalam rangka pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan perumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

1. penyusunan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran biro kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
2. pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan biro kesejahteraan dan kemasyarakatan;
3. pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan perumusan kebijakan bidang sosial, kemasyarakatan, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
4. pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, evaluasi, dan perumusan kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan kepemudaan;
5. pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan perumusan kebijakan bidang agama;
6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab biro kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
7. pengawasan dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di lingkungan biro kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

II. Asisten II (Asisten Perekonomian dan Pembangunan)

Asisten II (Asisten Perekonomian dan Pembangunan), mempunyai tugas membantu Sekda dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta administrasi aset, pengamanan dan pemeliharaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Asisten II (Asisten Perekonomian dan Pembangunan) membawahi dan mengkoordinasikan :

A. Biro Perekonomian dan SDA

Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu SEKDA dalam rangka pelaksanaan pembinaan, penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang kebudayaan dan pariwisata, ekonomi kreatif, perindustrian, perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah, pertambangan dan energi, penanaman modal dan pendapatan keuangan, pengendalian inflasi, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), kelautan dan perikanan, dan ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan perkebunan, lingkungan hidup serta memantau perkembangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi;

1. penyusunan dan pelaksanaan program kerja biro perekonomian dan sumber daya alam;
2. pelayanan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi, perindustrian dan perdagangan, pertambangan dan energi bidang perekonomian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. pelayanan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penanaman modal dan pendapatan keuangan, pengendalian inflasi, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) bidang investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
4. pelayanan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kelautan, perikanan, ketahanan pangan, pertanian, peternakan, perp peraturan perundang-undangan;

5. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta verifikasi administrasi penyelesaian pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian dan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. pelaksanaan kegiatan tata usaha biro; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Biro Pembangunan dan Kerjasama

Biro Pembangunan dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Sekda dalam rangka penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif bidang pembangunan, kerjasama, layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Pembangunan dan Kerjasama mempunyai fungsi :

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran biro pembangunan dan kerjasama;
2. pengoordinasian perumusan dan pembinaan perencanaan serta pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat daerah;
3. pelaksanaan fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang pembangunan, kerjasama, layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
4. pelaksanaan fasilitasi pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang pembangunan, kerjasama, pengadaan barang dan jasa pemerintah dan penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah provinsi;
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pembangunan, kerjasama, layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
6. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan biro;
7. pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah

Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas membantu Sekda dalam rangka penyusunan bahan perumusan kebijakan, perencanaan kebutuhan dan standarisasi harga dan barang, monitoring dan evaluasi, pengadaan, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, penatausahaan barang milik daerah dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kebutuhan barang dan standarisasi harga dan barang, monitoring dan evaluasi, tata usaha biro, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan dan penggunaan, penatausahaan barang milik daerah, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia;
2. perumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan kepada pengelola barang atas pengajuan usulan perencanaan, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, kerjasama, penatausahaan dan penghapusan, pemusnahan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur atau DPRD;
3. pengoordinasian pengguna barang dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
4. pelaksanaan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan /atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak dalam penguasaan dan/atau digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah;
5. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;

6. pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah kepada satuan kerja perangkat daerah dan pihak ketiga;
7. pengoordinasian pengguna barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
8. pelaksanaan penyusunan dan pelaporan barang milik daerah;
9. pelaksanaan sensus barang milik daerah secara periodik 5 tahun sekali;
10. pelaksanaan koordinasi tentang pengelolaan barang milik daerah dengan pihak kementerian/lembaga, satuan kerja perangkat daerah, kabupaten/kota dan di luar provinsi; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

III. Asisten Administrasi Umum (Asisten III)

Asisten Administrasi Umum (Asisten III) mempunyai tugas membantu Sekda dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, layanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, keprotokolan, kerjasama serta dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Administrasi Umum (Asisten III) mempunyai fungsi ;

1. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang hubungan masyarakat, protokol, organisasi, kepegawaian, keuangan dan bidang umum;
2. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas asisten administrasi umum;
3. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas asisten administrasi umum;
4. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang hubungan masyarakat, protokol, organisasi, kepegawaian, keuangan dan di bidang umum; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Asisten III (Asisten Administrasi Umum) membawahi dan mengkoordinasikan :

A. Biro Organisasi

Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Sekda dalam rangka perumusan bahan-bahan pembinaan dan kebijakan penyelenggaraan di bidang organisasi, kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi mempunyai fungsi :

1. Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan di bidang organisasi, kelembagaan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, kepegawaian sekretariat daerah dan analisis jabatan;
2. Pelaksanaan layanan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, administrasi kepegawaian lingkup sekretariat daerah dan budaya kerja;
3. Pengoordinasian, pembinaan, penataan, fasilitasi, monitoring, evaluasi kelembagaan perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang akuntabilitas kinerja aparatur;
5. Pengoordinasian, pembinaan, dan pengembangan pelayanan publik;
6. Pengoordinasian, pembinaan, petunjuk teknis, dan pengembangan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
7. Pelaksanaan program pembinaan/konsultasi/koordinasi/fasilitasi di bidang budaya kerja;
8. Pelaksanaan program di bidang analisis jabatan dan beban kerja;
9. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan teknis di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian sekretariat daerah; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Biro Humas dan Protokol

Biro Humas dan Protokol mempunyai tugas membantu Sekda dalam rangka penyiapan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang hubungan masyarakat, penyaringan publikasi dan dokumentasi, pelayanan media, media cetak dan elektronik serta keprotokolan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Humas dan Protokol mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan penyelenggaraan humas dan protokol;
2. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan hubungan masyarakat serta pelayanan informasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur;
3. Pelaksanaan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat umum di bidang informasi dan komunikasi;
4. Pelaksanaan monitoring pelayanan informasi dan komunikasi melalui media cetak, media elektronik (radio, televisi, film, VCD, LD dan DVD) media tradisional dan lintas sektoral serta kelompok komunikasi sosial;
5. Pelaksanaan kegiatan publikasi, dokumentasi;
6. Pelaksanaan kegiatan keprotokolan;
7. Pelaksanaan kegiatan tata usaha ; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas membantu Sekda dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan bidang ketatausahaan, kearsipan dan ketatalaksanaan rumah tangga, pelayanan umum, administrasi keuangan sekretariat daerah dan staf ahli sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran biro umum;
2. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan penyelenggaraan urusan tata usaha umum dan pengelolaan kearsipan;
3. Pelaksanaan urusan pelayanan rumah tangga sekretariat daerah, rumah tangga pimpinan, rumah tangga staf ahli;
4. Pelaksanaan kegiatan urusan administrasi usaha keuangan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Penyiapan bahan penyusunan program kebutuhan perbekalan, pengendalian, perawatan, keamanan, kebersihan gedung sekretariat;
6. Pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan sekretariat daerah;
7. Pelaksanaan kegiatan tata usaha biro;
8. Pelaksanaan urusan pelayanan umum lingkup sekretariat daerah; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Para asisten sebagaimana tersebut di atas, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi serta memimpin biro yang berada di bawahnya masing-masing. Asisten mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, administrasi organisasi dan tatalaksana serta pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dalam provinsi.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Jambi Nomor 8), dan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, maka susunan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari : Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Staf Ahli, 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Biro dengan struktur organisasi sebagai berikut : (Sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran)

I. Sekretaris Daerah

II. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Biro
- b. Bagian Batas dan Administrasi Kewilayahan terdiri atas :
 - Subbagian Batas Daerah;
 - Subbagian Administrasi Toponimi dan Pemetaan Wilayah serta Kerjasama di Wilayah Perbatasan;
 - Subbagian TU biro.
- c. Bagian otonomi Daerah terdiri atas :
 - Subbagian Pemerintahan dan Pengembangan Daerah;
 - Subbagian Fasilitas Pejabat Daerah;
 - Subbagian Pemerintahan Bawahan.
- d. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri atas :
 - Subbagian Ketentraman dan Ketertiban;
 - Subbagian Pertanahan;
 - Subbagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Biro Hukum terdiri dari :

- a. Kepala Biro
- b. Bagian Perundang-undangan terdiri atas :
 - Subbagian Tata Hukum;
 - Subbagian Rancangan Hukum. Telaahan dan Pengesahan;
 - Subbagian Dokumentasi dan Publikasi.
- c. Bagian Bantuan Hukum terdiri atas :
 - Subbagian Sengketa Hukum;
 - Subbagian Bantuan Hukum;
 - Subbagian Penegakan HAM dan Penyuluhan Hukum.
- d. Bagian Pembinaan Kebijakan Daerah kabupaten/kota terdiri atas :
 - Subbagian Pembinaan Kebijakan kepala daerah kabupaten/kota;
 - Subbagian Evaluasi Produk Hukum Daerah kabupaten/kota;
 - Subbagian TU biro.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Kepala Biro
- b. Bagian Sosial, Kemasyarakatan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terdiri atas :
 - Subbagian Sosial dan Kemasyarakatan
 - Subbagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
 - Subbagian TU biro
- c. Bagian Agama terdiri atas :
 - Subbagian Haji
 - Subbagian Pengembangan Keagamaan
 - Subbagian Pendidikan Keagamaan

- d. Bagian Pendidikan, Kepemudaan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri atas :
 - Subbagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 - Subbagian Kesehatan
 - Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

III. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :

- A. Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - a. Kepala Biro
 - b. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - Subbagian Ekonomi Kreatif;
 - Subbagian Pertambangan dan Energi;
 - Subbagian TU biro.
 - c. Bagian investasi terdiri dari :
 - Subbagian Penanaman Modal dan Pendapatan Keuangan;
 - Subbagian Pengendalian Inflasi;
 - Subbagian BUMN dan BUMD.
 - d. Bagian Sumber Daya Alam :
 - Subbagian Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
 - Subbagian Pertanian;
 - Subbagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- B. Biro Pembangunan dan Kerjasama terdiri dari :
 - a. Kepala Biro
 - b. Bagian Bina Program terdiri dari :
 - Subbagian Penyusunan dan Pemantauan Program;
 - Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - Subbagian Pembangunan Sarana Prasarana Fisik dan Perhubungan.
 - c. Bagian Layanan Pengadaan terdiri dari :
 - Subbagian Manajemen Pengadaan dan Informasi;
 - Subbagian Sanggah, Pengaduan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - Subbagian TU biro.
 - d. Bagian Kerjasama terdiri dari :
 - Subbagian Kerjasama Dalam dan Luar Negeri;
 - Subbagian Kerjasama Antar Lembaga;
 - Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- C. Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Biro
 - b. Bagian Perencanaan Kebutuhan Barang, Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah terdiri dari :
 - Subbagian TU biro;
 - Subbagian Perencanaan Kebutuhan Barang dan Standarisasi Barang dan Harga;
 - Subbagian Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Pemerintah.
 - c. Bagian Pengadaan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah terdiri dari :
 - Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Subbagian Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - Subbagian Pemanfaatan dan Penggunaan Barang Milik Daerah.
 - d. Bagian Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Pembinaan terdiri dari :
 - Subbagian Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
 - Subbagian Penilaian, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
 - Subbagian Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

IV. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :

- A. Biro Organisasi terdiri dari :
 - a. Kepala Biro
 - b. Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah dan Analisis Jabatan terdiri dari :
 - Subbagian Kepegawaian Sekretariat Daerah dan Budaya Kerja;

- Subbagian Analisis Jabatan;
- Subbagian TU biro dan Perpustakaan Sekretariat Daerah.
- c. Bagian Kelembagaan terdiri dari :
 - Subbagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;
 - Subbagian Kelembagaan UPTD/B dan Cabang Dinas Provinsi;
 - Subbagian Kelembagaan kabupaten/kota.
- d. Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi terdiri dari :
 - Subbagian Tatalaksana;
 - Subbagian Pelayanan Publik;
 - Subbagian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- B. Biro Humas dan Protokol terdiri dari :
 - a. Kepala Biro
 - b. Bagian Pemberitaan dan Publikasi terdiri dari :
 - Subbagian Pemberitaan, Penyaringan dan Penyajian Informasi;
 - Subbagian Penerbitan dan Distribusi;
 - Subbagian TU biro.
 - c. Bagian Pelayanan Media dan Dokumentasi terdiri dari :
 - Subbagian Pelayanan Media Cetak dan Elektronik;
 - Subbagian Informasi dan Grafika;
 - Subbagian Dokumentasi dan Komunikasi Masyarakat.
 - d. Bagian Protokol terdiri dari :
 - Subbagian Pelayanan Akomodasi dan Penerimaan Tamu;
 - Subbagian Upacara dan Rapat-rapat;
 - Subbagian Administrasi dan Keprotokolan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- C. Biro Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Biro
 - b. Bagian Pelayanan Umum terdiri dari :
 - Subbagian TU biro;
 - Subbagian TU pimpinan, Arsip dan Ekspedisi;
 - Subbagian Pelayanan Umum.
 - c. Bagian Rumah Tangga terdiri dari :
 - Subbagian Logistik;
 - Subbagian Operasional, Bahan Bakar Minyak, dan Mobilitas Kendaraan;
 - Subbagian Rumah Tangga Pimpinan.
 - d. Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat terdiri dari :
 - Subbagian Belanja Perjalanan Dinas;
 - Subbagian Penatausahaan Keuangan;
 - Subbagian Administrasi Belanja Pegawai.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2 Sumber Daya Setda Prov. Jambi

2.2.1 Sumber Daya Manusia Setda Prov. Jambi

Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, didukung oleh sumber daya manusia aparatur dengan jumlah pegawai sebanyak 592 (lima ratus sembilan puluh dua) orang (data s.d. bulan Agustus 2018), atau bertambah sebanyak 30 (tiga puluh) orang pegawai dari sebelum direvisi.

Dari jumlah pegawai tersebut, disamping Sekretaris Daerah sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang (23,4 %) merupakan pegawai di lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) orang (26,1 %) merupakan pegawai di lingkup Asisten Perekonomian & Pembangunan, dan sebanyak 291 (dua ratus sembilan puluh satu) orang (49,1 %) merupakan pegawai di lingkup Asisten Administrasi Umum.

Jumlah pegawai eselon II sebanyak 15 (lima belas) orang, 3 (tiga) orang Staf Ahli, 3 (tiga) orang Asisten serta 9 (sembilan) orang Kepala Biro. Eselon III dan IV masing-masing sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dan 81 (delapan puluh satu) orang yaitu para kepala

bagian, dan kepala sub bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Pelaksana sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) orang dengan jumlah pelaksana terbanyak berada di Biro Umum Setda Provinsi Jambi.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.2. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselonering Jabatan sampai dengan bulan Agustus 2018

No.	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Sekretaris Daerah	1	1	-	-	-	1
2.	Staf Ahli	-	3	-	-	-	3
3.	Asisten Pemerintahan & Otda	-	1	-	-	-	1
4.	Asisten Perekonomian & Pembangunan	-	1	-	-	-	1
5.	Asisten Administrasi Umum	-	1	-	-	-	1
6.	Kepala Biro	-	9	-	-	-	9
7.	Kepala Bagian	-	-	27	-	-	27
8.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	81	-	81
9.	Pelaksana	-	-	-	-	373	373
	Jumlah	1	15	27	81	373	497

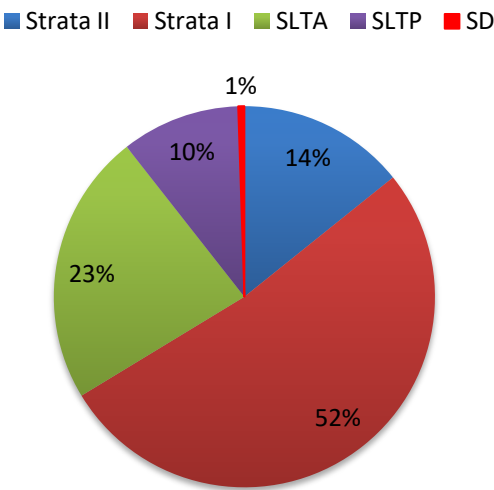
Sumber : Bagian Kepegawaian Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi (Agustus 2018 Pasca pembentukan OPD baru sesuai PP 18 Th. 2016).

Tabel 2.3. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan sampai dengan bulan Agustus 2018

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1.	Sekretaris Daerah	-	1	-	-	-	-	-	1
2.	Staf Ahli	-	3	-	-	-	-	-	3
3.	Asisten	-	3	-	-	-	-	-	3
4.	Biro Pembangunan dan Kerjasama	-	13	40	-	9	-	1	63
5.	Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	6	21	4	6	-	-	37
6.	Biro Hukum	-	11	21	0	3	-	-	35
7.	Biro Humas dan Protokol	-	5	37	4	24	-	-	70
8.	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	-	9	43	2	15	-	-	69
9.	Biro Organisasi	1	8	26	1	10	1	-	47
10.	Biro Pemerintahan & Otda	-	6	23	-	6	-	-	35
11.	Biro Umum	-	10	51	4	51	56	2	174
12.	Biro PBMD	-	7	38	2	8	-	-	55
	Jumlah	1	82	300	17	132	57	3	592
	%								100

Sumber : Bagian Kepegawaian Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi (Agustus 2018 Pasca pembentukan OPD baru sesuai PP 18 Th. 2016).

Diagram 2.1 : Perbandingan Tingkat Pendidikan



Dari seluruh jumlah pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, sebanyak 1 (satu) orang pegawai yang memiliki pendidikan S3, 82 (delapan puluh dua) orang Pegawai yang memiliki pendidikan S2 dengan persentase sebesar 13.8 %, yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 300

(tiga ratus) orang atau sekitar 50,5 % yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) orang atau 22,4 %, yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang atau 9,8 % dan pegawai yang memiliki pendidikan SD sebanyak 3 (tiga) orang atau 1 %.

2.2.2 Sumber Daya Sarana Dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Lampiran

2.3 Kinerja Pelayanan Setda Prov. Jambi

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi periode jangka menengah berdasarkan capaian kinerja sampai dengan tahun 2015 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi berdasarkan sasaran/target yang telah dicapai menurut indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4. Reviu Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi s.d. Tahun 2015

No	Indikator	Program	Capaian s.d 2015
1	2	3	4
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi (> 2,350 Th. 2021)	Program Pembinaan, Fasilitas, Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan serta Otonomi Daerah	2.322
	Persentase Nilai LPPD kab/kota se- Provinsi Jambi > 2,350		72,7%
2.	Persentase penyelesaian batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga	Program Penataan Batas dan Wilayah Administrasi	40%

	Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten Kota		6%
3	Cakupan Kepemilikan KTP-el	Program Penataan dan pemanfaatan administrasi kependudukan dan catatan sipil	76%
	Cakupan Kepemilikan Kartu Indentitas Anak (KIA)		0%
4	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang difasilitasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD Biro Pemerintahan		30%
5	Persentase Pengaduan masalah tanah yang ditindaklanjuti	Program Penanganan permasalahan tanah dan pembinaan pengawasan trantib dan Dekonsentrasi Tugas Pembantuan	100%
Biro Hukum			
1	Persentase Produk hukum Provinsi yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi	Program Perencanaan dan Penataan Peraturan daerah provinsi	100% (3496)
2	Persentase Produk hukum Kab/kota yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi	Program pembinaan dan pengawasan produk hukum kab/kota di provinsi jambi	100% (520)
3	Persentase kasus hukum dan HAM Provinsi Jambi yang difasilitasi	Program Advokasi Hukum dan HAM	100%
4	Persentase informasi produk hukum yang bisa diakses publik	Program dokumentasi dan informasi produk hukum	100%
5	Nilai SAKIP	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	B
6	Persentase Pelayanan Administrasi kantor yang difasilitasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD Biro Hukum		30%
Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam			
1	Nilai SAKIP	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	B
2	Persentase Pelayanan Administrasi kantor yang difasilitasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD Biro PSDA		30%
3	Persentase kabupaten/kota Kota yang dibina bidang penanaman modal, BUMN/BUMD dan pendapatan keuangan	Program Pembinaan Pembangunan Ekonomi di bidang Penanaman Modal, BUMN/BUMD dan Pendapatan Keuangan	100%
4	Persentase kabupaten/kota Kota yang dibina bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif dan koperindag	Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Ekonomi Bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Koperindag	100%
5	Persentase kabupaten/kota yang dibina bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	100%
6	Persentase kabupaten/kota/Kota yang dibina bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	100%

Biro Pembangunan dan Kerjasama			
1	Persentase realisasi keuangan penyerapan dana APBD Prov. Jambi	Program pembinaan dan evaluasi pembangunan	94 %
	Persentase realisasi Fisik penyerapan dana APBD Prov. Jambi		96 %
2	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran yang difasilitasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD Biro PKS		30 %
3	Persentase Bahan Rumusan Kebijakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang PU, perhubungan menjadi kebijakan	Program pembinaan pelaksanaan pembangunan bidang PU, perhubungan dan pengadaan barang dan jasa pemerintah	100 % (25 rumusan Kebijakan)
	Persentase seluruh SKPD lingkup Prov. Jambi yang melaksanakan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tepat waktu (46 SKPD)		100% (46 SKPD)
4	Persentase usulan Perjanjian Kerjasama yang difasilitasi	Program pembinaan pelaksanaan pembangunan bidang kerjasama	100% (33 Usulan Perjanjian Kerjasama)
Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan			
1	Persentase peningkatan kualitas kehidupan umat beragama	Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama	80 %
2	Persentase Rekomendasi hasil rakor yang menjadi kebijakan	Program Fasilitasi Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat	85 %
3	Persentase Rekomendasi hasil rakor yang menjadi kebijakan	Program Fasilitasi Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	100 %
4	Persentase Rekomendasi hasil rakor yang menjadi kebijakan	Program Fasilitasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Pembinaan Keluarga Berencana	78 %
5	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran yang difasilitasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD Biro Kesramas		30 %
Biro Umum			
1	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran yang difasilitasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD Biro Umum		30 %
	Persentase fasilitasi pelayanan kedinasan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah		100 %
2	Persentase pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	Program Penunjang Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	100 %
Biro Organisasi			
1	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran yang difasilitasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD Biro Organisasi		30 %
2	Skor PMPRB Provinsi Jambi	Program Reformasi Birokrasi	52,79 %

	Skor IKM Provinsi Jambi		B (77,61)
3	Predikat SAKIP Provinsi Jambi	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	CC
4	Persentase rekomendasi staf ahli yang menjadi kebijakan Gubernur Jambi	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5 rekomendasi
Biro Humas dan Protokol			
	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran yang difasilitasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya		30 %
2	Persentase pelayanan tamu Kepala Daerah yang difasilitasi	Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100 %
	Persentase kunjungan kerja KDH/Wakil KDH di Kabupaten/kota yang difasilitasi		100 %
3	Persentase informasi pembangunan Provinsi Jambi yang disiarkan di media elektronik	Program penghimpunan data dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah provinsi Jambi	100 %
	Persentase Peningkatan peran serta masyarakat dalam komunikasi dan informasi pembangunan Provinsi Jambi di media sosial melalui Akun Pemerintah Provinsi Jambi (facebook)		0 %
Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah			
1	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Aparatur	65 %
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase menurunnya temuan hasil pemeriksaan keuangan dan barang milik Setda Provinsi Jambi	50 %

2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2011-2015

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(6-2)/5	18
BELANJA	112,281,773,800	113,545,234,700	111,339,562,750	95,155,728,600	85,398,804,200	103,506,891,387	101,000,714,444	102,152,735,623	74,871,814,693	79,898,041,119	8,774,882,413	12,544,520,256	9,186,827,127	20,283,913,907	5,500,763,081		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BELANJA LANGSUNG	112,281,773,800	113,545,234,700	111,339,562,750	95,155,728,600	85,398,804,200	103,506,891,387	101,000,714,444	102,152,735,623	74,871,814,693	79,898,041,119	8,774,882,413	12,544,520,256	9,186,827,127	20,283,913,907	5,500,763,081		
Biro Umum	60,087,724,000	59,193,898,650	52,269,511,000	47,380,305,600	35,093,390,000.00	56,410,441,904	50,939,161,499	47,180,232,371	32,982,540,312	31,818,742,262						(4,998,866,800)	
Biro Humas dan Protokol	13,643,060,000	14,752,985,300	15,662,918,550	16,750,000,000	17,620,500,000.00	13,409,810,476	13,472,199,037	14,338,476,357	15,297,794,824	16,969,263,041						795,488,000	
Biro Kesramas	5,081,315,000	10,153,930,000	8,993,145,000	15,111,907,000	17,375,475,000.00	4,944,781,338	9,905,088,162	8,531,197,131	11,807,062,323	16,705,480,069						2,458,832,000	
Biro Asset dan Kekayaan Daerah	13,521,769,450	8,039,273,700	11,351,221,150			12949652540	7,609,324,679	10,912,522,850								(2,704,353,890)	
Biro Keuangan	6,424,429,050	6,666,401,850	7,552,619,850			6192541617	6,132,475,100	6,823,699,174								(1,284,885,810)	
Biro Ekbang dan SDA	3,286,746,800	5,321,320,000	4,855,320,000			3,045,309,462	4,418,128,240	4,542,499,330								(657,349,360)	
Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama				2,074,814,800	2,977,280,000.00				2,000,895,645	2,801,168,735						595,456,000	
Biro Adm. Perekonomian dan SDA				2,930,505,200	2,930,505,200.00				2,766,850,206	2,667,033,070						586,101,040	
Biro Pemerintahan	5,852,834,500	3,014,157,000	3,861,657,000	3,861,657,000	3,240,000,000.00	2,302,010,950	2,921,913,541	3,451,301,900	3,314,077,833	2,973,172,684						(522,566,900)	
Biro Hukum	2,180,895,000	3,337,755,000	2,990,000,000	3,490,000,000	3,186,654,000.00	2,157,901,400	3,151,100,836	2,864,714,750	3,187,808,550	3,002,678,758						201,151,800	
Biro Organisasi	2,203,000,000	3,065,513,200	3,803,170,200	3,556,539,000	2,975,000,000.00	2,094,441,700	2,451,323,350	3,508,091,760	3,514,785,000	2,960,502,500						154,400,000	

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Setda Prov. Jambi

Berdasarkan capaian kinerja jangka Menengah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, Kepemimpinan Pemerintahan Daerah, Ekspektasi masyarakat dan Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur serta sesuai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dan menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah, maka tantangan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2016 s.d. 2021 antara lain adalah menjabarkan Visi dan Misi Jambi TUNTAS, yakni :

Visi Jambi TUNTAS :

1. Provinsi Jambi Yang Tertib, Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan harmonis.
2. Provinsi Jambi Yang Unggul, Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk menciptakan ekonomi Jambi yang berdaya saing.
3. Provinsi Jambi Yang Nyaman, Terwujudnya kehidupan masyarakat Aman, Tentram, dan Damai untuk mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.
4. Provinsi Jambi Yang Tangguh, Terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan mampu bersaing dalam globalisasi.
5. Provinsi Jambi Yang Adil, Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata tanpa ada diskriminasi perbedaan individu, golongan maupun wilayah.
6. Provinsi Jambi Yang Sejahtera, Terwujudnya masyarakat Jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya.

Bentuk tantangan pelayanan Sekretariat Daerah yang dihadapi dalam menunjang pencapaian Misi Jambi TUNTAS antara lain :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Untuk memenuhi harapan di atas, maka Sekretariat Daerah Provinsi Jambi akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan bersiap menghadapi secara efektif perubahan keadaan yang terjadi secara terus menerus.

Kondisi permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jambi saat ini dan kemungkinan yang terjadi dalam lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana strategis (Renstra). Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis (Renstra). Renstra bukanlah sesuatu yang bersifat statis melainkan suatu proses yang dinamis dan harus terus menerus dievaluasi serta selalu dapat menyesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi SKPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh SKPD itu sendiri dan yang tidak dapat dijangkau oleh SKPD karena keterbatasan kewenangannya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2014 sebesar 58,36 kategori CC = Cukup baik, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar.
2. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada OPD hasil penilaian Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi yang berada dalam zona merah (kurang baik), namun hal ini berbanding terbalik dengan hasil nilai rata-rata IKM yang dilakukan OPD di Provinsi Jambi Tahun 2015 sebesar 77,61 dengan predikat B.
3. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 dengan skor 2.322 yang ditargetkan akan meningkat dengan target capaian skor di atas 2.322.
4. Belum maksimalnya evaluasi produk hukum daerah.
5. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat.
6. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan perangkat daerah.
7. Belum Optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah (masih terdapat tumpang tindih tugas pokok dan fungsi).
8. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat Provinsi Jambi.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Biro di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. OPD yang menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2015 secara tepat waktu sebesar 78,26% (36 OPD dari 46 OPD).
2. OPD yang melakukan Reviu IKU Restra sebesar 0%.
3. OPD yang menyusun PK tahun 2016 tepat waktu 95,65% (44 OPD).
4. Belum optimalnya perumusan indikator kinerja dalam Perencanaan Strategis tingkat OPD.
5. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah.
6. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan.
7. Masih terdapat substansi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih.
9. Peraturan daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
10. Pemahaman dan implementasi HAM masih lemah.
11. Tingkat koordinasi antar OPD dalam penanganan kebencanaan masih rendah.
12. Belum maksimalnya kinerja pelayanan ULP Provinsi Jambi.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM perancang produk hukum daerah.
2. Belum adanya tindak lanjut hasil kajian bidang perekonomian oleh OPD.
3. Kuantitas SDM yang sesuai dengan kompetensi pada lingkup Biro masih kurang.
4. Keterlibatan Sekretariat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, dan penganggaran belum optimal.
5. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Gubernur Jambi dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparatur belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparatur pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparatur yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan ego sektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas, secara umum isu- isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2016-2021, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan seiring berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan masyarakat Provinsi Jambi terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excellent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain itu, sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Provinsi Jambi dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakikatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah provinsi, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

3. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (Institutional re-engineering) yang ramping struktur, kaya fungsi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak

terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan

dan pelatihan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Manajemen Keuangan dan Aset Daerah

Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan dana masyarakat (public fund) dilakukan secara transparan dengan berdasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).

Manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif.

Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut: Inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar menukar, hibah, ruislag; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah; (3) Pengamanan aset daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Provinsi Jambi tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 yaitu Jambi TUNTAS 2021, yakni :

Provinsi Jambi Yang Tertib, adalah suatu kondisi Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan harmonis.

Provinsi Jambi Yang Unggul, merupakan perwujudan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Jambi yang berkualitas untuk menciptakan ekonomi Jambi yang berdaya saing.

Provinsi Jambi Yang Nyaman, merupakan suatu kondisi Terwujudnya kehidupan masyarakat Provinsi Jambi yang Aman, Tentram, dan Damai untuk mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.

Provinsi Jambi Yang Tangguh, adalah Terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat Provinsi Jambi yang berkelanjutan dan mampu bersaing dalam globalisasi.

Provinsi Jambi Yang Adil, merupakan perwujudan pembangunan yang adil dan merata tanpa ada diskriminasi perbedaan individu, golongan maupun wilayah.

Provinsi Jambi Yang Sejahtera, adalah Terwujudnya masyarakat Jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya. Sejahtera ini mengarahkan semua pembangunan Provinsi Jambi pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Provinsi Jambi merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat. Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi rohani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah

sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Provinsi Jambi untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi Provinsi lainnya.

Misi Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahap III dalam RPJP Provinsi Jambi 2016-2020 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III yakni : Pencapaian daya saing wilayah dan ekonomi rakyat, Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas, serta perkembangan penerapan IPTEK.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : *Pentingnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif, Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender, perlunya menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat, Peningkatan daya saing daerah, Aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan serta Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.*

Keenam hal tersebut di atas merupakan harapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam memandang pembangunan di Provinsi Jambi. Adapun Misi tersebut terdiri dari :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang merupakan program prioritas yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni sebagai berikut :

Tabel 3.1. Janji Politik Gubernur & Wakil Gubernur Jambi Tahun 2016-2021

No.	Indikator
1.	Tambahan penghasilan bagi aparatur desa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) pertahun;
2.	Peningkatan Tunjangan Kinerja Daerah
3.	Pemberian Jaminan Kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu non Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
4.	Pemberian tambahan penghasilan non guru sertifikasi dan tenaga medis daerah terpencil.
5.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah baik jalur sekolah dan luar sekolah.
6.	Peningkatan APM dan APK pada jenjang pendidikan menengah melalui pendidikan gratis.
7.	Kuliah gratis untuk 15.000 orang anak kurang mampu untuk tingkat sarjana di perguruan tinggi negeri/swasta.
8.	Alokasi bantuan infrastruktur desa sebesar 200.000.000 per desa (jumlah desa 1389 desa)
9.	Pengembangan pembangkit listrik mikro hidro di daerah pedesaan yang potensial
10.	Penyediaan ekskavator disetiap kecamatan sebagai fasilitas cepat tanggapan untuk penataan drainase, normalisasi sungai dan permbaikan sarana pertanian masyarakat lainnya (didaerah sungai dan rawa)
11.	Pelatihan keterampilan kerja , pemberian bantuan kredit mikro bagi masyarakat miskin dan pengangguran
12.	Pemberian bantuan sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin/kurang mampu

Sumber : Bappeda Provinsi Jambi 2016

Janji-janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih terdiri dari 4 (empat) Aspek Kinerja Provinsi Jambi, yaitu : Jambi Maju, Jambi Mandiri, Jambi yang Adil, Jambi yang Sejahtera. Janji-janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam masa kepemimpinan Pemerintah Provinsi Jambi merupakan Program Prioritas Provinsi Jambi yang hendak diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun 2016-2021, sehingga keberadaan organisasi Sekretariat Daerah sebagai lembaga staf dan advisory dalam penyelenggara pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam melaksanakan pengkoordinasian, perumusan kebijakan makro/umum pemerintah daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta membina hubungan kerja dengan seluruh organisasi perangkat daerah dalam rangka mewujudkan program prioritas tersebut.

Berikut ini dijabarkan keterkaitan antara Program Nawacita dengan Program Prioritas Provinsi Jambi sebagai berikut :

Tabel 3.2. Keterkaitan Program Nawacita dengan Program Prioritas Provinsi Jambi

Agenda Nawacita	Program Prioritas
Agenda 1 Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN	1. Fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat antar daerah kabupaten/kota 2. Memfasilitasi pembinaan keamanan dan ketertiban; (koordinasi keamanan wilayah di Forkompimda) 3. Pembinaan kerukunan dan toleransi antar suku dan antar umat beragama 4. Pemberian kepastian hukum terhadap haka adat dan hak ulayat masyarakat lokal dan komunitas adat terpencil serta masyarakat transmigrasi 5. Pemberian bantuan hukum dan pendampingan masyarakat kurang mampu guna melindungi hak-haknya sebagai warga negaras 6. Pembinaan dan pelatihan keterampilan terhadap eks penyandang penyakit masyarakat 7. Peningkatan kualitas hukum daerah
Agenda 2 Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	1. Peningkatan manajemen pelayanan, dan integrasi pelayanan melalui pengembangan sistem e-government yang terintegrasi dengan kabupaten/kota. 2. Peningkatan jangkauan pelayanan dan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan satu pintu, PATEN (Kecamatan) dan PATEK (Kelurahan). 3. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui keterbukaan informasi publik dan pengawasan pembangunan, pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah. 4. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan. 5. Peningkatan proporsi belanja publik lebih besar dari belanja aparatur, berserta peningkatan kualitas pengawasan. 6. Peningkatan kualitas dan etos kerja melalui perbaikan sistem rekrutmen, promosi, mutasi, dan rasionalisasi. 7. Peningkatan Tunjangan Kinerja Daerah 8. Peningkatan quota perempuan dalam jabatan pemerintahan dan kedudukan strategis lainnya 9. Peningkatan peran dan fungsi legislative
Agenda 3 Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan	1. Alokasi bantuan infrastruktur desa sebesar 200.000.000 per desa (jumlah desa 1389 desa) 2. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui peningkatan kualitas SDM Pemerintah Daerah/Desa. 3. Fasilitasi kerjasama antar desa antar kabupaten/kota, antar lembaga, dan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan. 4. Tambahan penghasilan bagi aparatur desa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) pertahun;
	1. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Rumah sakit Provinsi dan Rumah Sakit Muaro Bungo dari kelas B ke Kelas A sebagai Rumah sakit rujukan Regional. 2. Pembangunan Rumah Sakit Rehabilitasi Provinsi Jambi. 3. Pemberian Jaminana Kesehatan gratis bagi masyarakat tidak

Agenda 5 : Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera	mampu non Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). 4. Pemberian tambahan penghasilan non guru sertifikasi dan tenaga medis daerah terpencil. 5. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan melalui status puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap, rawat inap menjadi rawat inap plus serta pemerataan dokter spesialis dan tenaga medis lainnya. 6. Penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera. 7. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta kewaspadaan rawan gizi dan pangan. 8. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular. 9. Peningkatan pelayanan masyarakat Veteriner dan kesehatan hewan. 10. Peningkatan kualitas penyelenggaraan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah baik jalur sekolah dan luar sekolah. 11. Peningkatan peran serta masyarakat/swasta dalam penyelenggaraan pendidikan. 12. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. 13. Peningkatan APM dan APK pada jenjang pendidikan menengah melalui pendidikan gratis. 14. Kuliah gratis untuk 15.000 orang anak kurang mampu untuk tingkat sarjana di perguruan tinggi negeri/swasta. 15. Pembangunan sekolah kejuruan (SMK, politeknik), Sciens part dan techno part sesuai potensi daerah. 16. Peningkatan kualitas ketenagakerjaan melalui optimalisasi balai pelatihan kerja, penyediaan fasilitas peralatan, kerja dan instruktur yang berkompeten. 17. Perlindungan ketenagakerjaan 18. Penguatan informasi dan pengetahuan masyarakat tentang kesetaraan gender
Agenda 6: Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani dan mendukung kedaulatan pangan;(peningkatan kapasitas penyuluh, bantuan Alsintan dan sarana produksi) 2. Peningkatan nilai tukar petani; (peningkatan kualitas produksi, fasilitasi akses pasar, peningkatan pembangunan jalan produksi, peningkatan keterampilan dan pengetahuan petani) Peningkatan investasi industri pengolahan dan pemberdayaan petani dalam penguasaan teknologi tepat guna; (pemanfaatan hasil inovasi teknologi daerah)
Agenda 7 Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik	1. Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi melalui pemberdayaan dan pendampingan serta akses permodalan 2. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan dan sentra produksi ekonomi masyarakat sesuai RTRW Provinsi, Kabupaten /Kota 3. Pengembangan dan promosi industri ekonomi kreatif berbasis komunitas dan komoditas daerah (Kebijakan/regulasi, pembangunan sentra ekonomi kreatif, penyiapan saran dan prasarana serta peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi kreatif) 4. Peningkatan produktifitas usaha koperasi dan UKM 5. Pengembangan dan penataan pasar rakyat 6. Pengembangan usaha industri rumah tangga, kecil dan menengah 7. Pengembangan usaha perdagangan dan jasa 8. Peningkatan daya saing investasi 9. Pengembangan agribisnis perkotaan 10. Penyiapan kawasan niaga dan industri yang ramah lingkungan 11. Peningkatan pendapatan daerah 12. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah

Agenda 8 Akan melakukan revolusi karakter bangsa	1. Peningkatan peran lembaga adat dalam pelestarian budaya daerah 2. Peningkatan fasilitas penunjang pelestarian seni dan budaya daerah 3. Peningkatan pembinaan generasi muda dan seni budaya melalui menumbuhkembangkan seni dan budaya daerah 4. Peningkatan fasilitas dan pembinaan olahraga di sekolah menengah di desa/kelurahan 5. Pemberdayaan organisasi kepemudaan dan karang taruna 6. Pemberian tunjangan kesejahteraan, tunjangan kependidikan dan penghargaan bagi olahragawan daerah yang berprestasi
--	--

Pencapaian Program Prioritas Provinsi Jambi melalui implementasi 156 (seratus lima puluh enam) kegiatan diharapkan dapat mewujudkan Jambi TUNTAS sekaligus Provinsi Jambi yang Maju, Mandiri, Adil, dan Sejahtera dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Indonesia.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang Provinsi Jambi yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

RTRWK berfungsi sebagai :

- a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kab/Kota; serta
- b. acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang Provinsi.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang provinsi, dan rencana sektoral lainnya;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang provinsi;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. penataan ruang kawasan strategis provinsi.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. kebijakan dan strategi struktur ruang;
- b. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi kawasan strategis provinsi.

Pencermatan Lingkungan Strategis

A. Lingkungan Internal

1. Kekuatan

- a) Kuatnya komitmen Kepala Daerah dalam mewujudkan Jambi TUNTAS 2021
- b) Struktur kelembagaan yang lengkap
- c) Jumlah SDM aparatur yang cukup banyak (564 orang)
- d) Adanya penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
- e) Memiliki wilayah yang relatif luas (53.435 KM²)
- f) Adanya kebijakan pembangunan daerah yang terencana sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021.

2. Kelemahan

- a) Sistem prosedur, aturan dan tata hubungan kerja belum berjalan secara efisien serta masih adanya tupoksi yang tumpang tindih.
- b) Rendahnya disiplin aparatur pemerintah daerah.
- c) Masih relatif rendahnya respon terhadap keluhan atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat.
- d) Masih terbatasnya kompetensi SDM aparatur dalam pendapatan, pengelolaan dan asset daerah.
- e) Masih lemahnya database tentang SDM aparatur, data pembangunan dan aset daerah yang berbasis teknologi informasi.
- f) Belum meratanya distribusi pegawai sesuai dengan keahlian teknis dan pendidikan formal.
- g) Belum optimalnya program regulasi daerah.

B. Lingkungan Eksternal

1. Peluang

- a) Penempatan kedudukan Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang sangat strategis sebagai Pembina kepegawaian daerah (Ketua Baperjakat), Koordinator pengelolaan keuangan daerah (Ketua TAPD), Koordinator pengelolaan barang milik daerah, Koordinator penyusunan kebijakan daerah dan sebagai sekretaris Gubernur.
- b) Adanya potensi sumber daya alam daerah dan letak daerah yang strategis.
- c) Adanya otonomi daerah dan regulasi tentang pembagian urusan pemerintahan.
- d) Adanya stabilitas keamanan yang kondusif.

2. Tantangan

- a) Belum optimalnya koordinasi dengan instansi vertikal di daerah.
- b) Adanya tuntutan masyarakat terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Reformasi Birokrasi.
- c) Adanya perkembangan globalisasi terutama A-CFTA.
- d) Belum tuntasnya penetapan batas wilayah antar kabupaten/kota dan antar provinsi.
- e) Relatif tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
- f) Kuatnya control eksternal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan

yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2016-2021 tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan yang baik.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah.
6. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
7. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jambi yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparatur yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 3.3. Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dan Dinamika Lingkungan Strategis

Tupoksi	Isu Strategis
1. Menyusun kebijakan pemerintahan daerah 2.Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah 3.Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah 4.Membina administrasi dan aparatur pemerintahan daerah, dan 5.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya	1. Optimalisasi kelembagaan pemerintah, tata laksana, pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, serta kebijakan SDM aparatur 2. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah 3. Optimalisasi nilai-nilai agama, pengembangan manusia yang berdaya saing, kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan. 4. Penataan produk hukum dan meningkatkan budaya taat hukum 5. Optimalisasi kapasitas pelayanan bidang kehumasan dan pelayanan informasi daerah 6. Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 7. Efektifitas penyelenggaraan pembangunan dan kerjasama dalam daerah dan luar negeri 8. Peningkatan koordinasi bidang perekonomian dan sumber daya alam

BAB IV

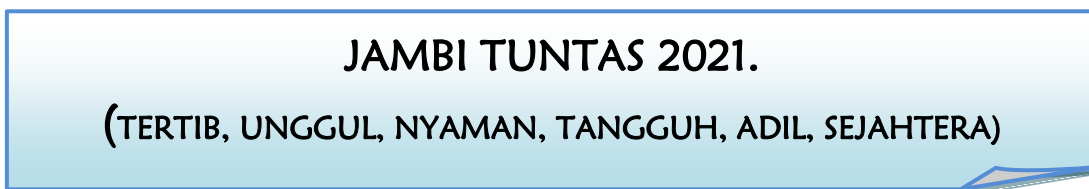
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan pada masa yang akan datang, maka harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Di dalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*Out-perform*), menggalakkan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi untuk bertindak lebih terarah terutama dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang secara mutlak harus didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Provinsi Jambi yakni :



Provinsi Jambi Yang Tertib, adalah suatu kondisi Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan harmonis.

Provinsi Jambi Yang Unggul, merupakan perwujudan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Jambi yang berkualitas untuk menciptakan ekonomi Jambi yang berdaya saing.

Provinsi Jambi Yang Nyaman, merupakan suatu kondisi Terwujudnya kehidupan masyarakat Provinsi Jambi yang Aman, Tentram, dan Damai untuk mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.

Provinsi Jambi Yang Tangguh, adalah Terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat Provinsi Jambi yang berkelanjutan dan mampu bersaing dalam globalisasi.

Provinsi Jambi Yang Adil, merupakan perwujudan pembangunan yang adil dan merata tanpa ada diskriminasi perbedaan individu, golongan maupun wilayah.

Provinsi Jambi Yang Sejahtera, adalah Terwujudnya masyarakat jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya.

Sebagai penjabaran dari Visi Provinsi Jambi, maka Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan Misi, karena Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam merumuskan upaya-upaya untuk mewujudkan Visi tersebut. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, yang mengemban misinya meliputi :

7. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.

8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.
9. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat.
10. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.
11. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
12. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : *Pentingnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif, Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender, perlunya menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat, Peningkatan daya saing daerah, Aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan serta Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.* Keenam hal tersebut merupakan harapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Provinsi Jambi.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Setda Prov. Jambi Tahun 2016-2021

Untuk memenuhi harapan di atas, maka Sekretariat Daerah Provinsi Jambi memiliki peran mengkoordinasikan dalam perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana yang selanjutnya dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021. Selain itu, pada revisi renstra ini terdapat perubahan Tujuan dan penambahan Sasaran dan Indikator Kinerja serta Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Setda Prov. Jambi Tahun 2016-2021 dan terdapat pula indikator kinerja dan target kinerja yang merupakan penyelarasan terhadap Revisi RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut ini :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

[illegible]

	2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, dan otonomi daerah	7. Meningkatnya sarana dan prasarana operasional lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	11. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (PBMD)	63,92% (MURSITO)	100 %?...	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100
		8. Meningkatnya fasilitas pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12. Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang di Fasilitas (UMUM)				B	B	B	A	A
		9. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang tertib, unggul, nyaman dan tangguh.	13. Ratio Kenaikan Pendapatan Retribusi dari Barang Milik Daerah terhadap PAD (PBMD)	0,14 %	0,16 %	0, 18 %	0,20 %	0,22 %	69%	0,26 %	0,26 %
			14. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi (2,500 Th. 2021) (PEM)	2.322	2.325	2,360	2,395	2,430	2,465	2,500	2,500
	3. Terwujudnya dukungan penyelenggaraan kehidupan umat beragama, sosial dan kemasyarakatan	10. Meningkatnya dukungan kebijakan dalam kehidupan umat beragama	15. Persentase rekomendasi yang menjadi kebijakan bidang kehidupan umat beragama (KESRAMAS)	80%	82%	86%	90%	92%	93%	95%	95%
	4. Meningkatnya kapasitas pelayanan bidang kehumasan dan pelayanan informasi serta keprotokolan.	11. Meningkatnya publikasi Konstruktif Kegiatan Kepala Daerah dan Program Pemprov Jambi	16. Persentase informasi pembangunan Provinsi Jambi yang dipublikasikan di media (HMP)	0%	100%	100%	85%				

Keterangan : Program/Kegiatan yang berwarna merah merupakan perubahan/penambahan

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Setda Provinsi Jambi 2016-2021 tersebut di atas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah pada Tabel 4.1 Bab IV, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada Bab III, maka dilakukan analisis lingkungan strategis sebagai berikut :

5.1. Analisis SWOT

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi Provinsi Jambi, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis lingkungan strategis melalui pendekatan SWOT Analysis yang terdiri dari analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE).

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan/*Strenght* (S)

1. Sumber daya aparatur Pemerintah Provinsi Jambi secara kuantitas sangat memadai.
2. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.
3. Adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang luas kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang relatif memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.
6. Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi Setda Provinsi Jambi.
7. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Provinsi Jambi

b. Kelemahan/*Weakness* (W)

1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan masyarakat yang berdampak pada penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien.
2. Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana Provinsi yang berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan Provinsi Jambi antara lain kemacetan, banjir, persampahan, sanitasi layak, dan penyediaan sarana air minum dan lain-lain.
3. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

a. Peluang/*Opportunity* (O)

1. Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Provinsi Jambi yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi.
3. Provinsi Jambi dikenal sebagai provinsi yang aman, nyaman, dengan penduduk yang ramah tamah.
4. Provinsi Jambi sebagai daerah yang mengutamakan peningkatan sektor pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang dari luar Provinsi Jambi yang memiliki perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang cukup dikenal baik di tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional. Selain itu pula perkembangan pusat wisata yang merupakan unggulan karena mengundang minat pendatang dari daerah lain untuk menghabiskan khususnya waktu akhir pekan yang memberikan omset cukup besar khususnya bagi masyarakat Provinsi Jambi.

b. Ancaman/*Treaths* (T)

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang menjunjung nilai harmoni dan persaudaraan serta persahabatan menjadi masyarakat yang radikal progresif telah menimbulkan konflik yang sangat meresahkan, sehingga mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, hal ini mengancam terhadap pertumbuhan iklim investasi provinsi yang kondusif.
2. Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia membuka peluang terjadinya inflasi tinggi, penurunan nilai mata uang dalam negeri dan mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan penurunan intensitas perdagangan dan lemahnya sektor usaha jasa yang saat ini banyak menopang sendi-sendi perekonomian di Provinsi Jambi.
3. Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial di Provinsi Jambi.
4. Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Kebijakan sektor perbankan saat ini belum menyentuh langsung industri kecil dan menengah yang telah terbukti mampu menghadapi krisis ekonomi. Peluang investasi pada industri lokal masih terbuka luas, namun demikian persentase penyaluran dana pengembangan usaha kecil menengah masih kecil dibandingkan dengan persentase penyaluran dana pada industri besar.
5. Penurunan luas lahan terbuka hijau di kabupaten/kota provinsi Jambi, merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali, disatu sisi pembangunan kabupaten/kota begitu pesat dengan tingginya minat investasi, tetapi disisi lain terjadi penurunan lahan terbuka hijau yang akan berakibat pada pemanasan global (global warming).

Berdasarkan ALI dan ALE tersebut, maka identifikasi lingkungan strategis, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1. Identifikasi Lingkungan Strategis

INTERNAL	EKSTERNAL
(1)	(2)
<u>KEKUATAN (STRENGHTS)</u>	<u>PELUANG (OPPORTUNITIES)</u>
1. Sumber daya aparatur Pemerintah Provinsi Jambi secara kuantitas sangat memadai. 2. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi. 3. Adanya pelimpahan urusan pemerintahan	1. Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Provinsi Jambi yang berdampak pada peningkatan

yang luas kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 4. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. 5. Tersedianya sarana dan prasarana yang relatif memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah. 6. Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi Setda Provinsi Jambi. 7. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Provinsi Jambi.	perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi. 3. Provinsi Jambi dikenal sebagai provinsi yang aman, nyaman, dengan penduduk yang ramah tamah. 4. Provinsi Jambi sebagai daerah yang mengutamakan peningkatan sektor pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang dari luar dikarenakan Provinsi Jambi yang memiliki perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang cukup dikenal baik di tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional. Selain itu pula perkembangan pusat wisata yang merupakan unggulan karena mengundang minat pendatang dari daerah lain untuk menghabiskan khususnya waktu akhir pekan yang memberikan omset cukup besar khususnya bagi masyarakat Provinsi Jambi.
(1)	(2)
<u>KELEMAHAN (WEAKNESSES)</u> 1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan masyarakat yang berdampak pada penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien. 2. Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana Provinsi yang berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan Provinsi Jambi antara lain kemacetan, banjir, persampahan, sanitasi layak, dan penyediaan sarana air minum dan lain-lain. 3. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. 5. Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 6. Belum optimalnya sistem pengendalian internal Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	<u>TANTANGAN/ANCAMAN (THREATS)</u> 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang menjunjung nilai harmoni dan persaudaraan serta persahabatan menjadi masyarakat yang radikal progresif telah menimbulkan konflik yang sangat meresahkan, sehingga mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, hal ini mengancam terhadap pertumbuhan iklim investasi provinsi yang kondusif. 2. Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia membuka peluang terjadinya inflasi tinggi, penurunan nilai mata uang dalam negeri dan mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan penurunan intensitas perdagangan dan lemahnya sektor usaha jasa yang saat ini banyak menopang sendi-sendi perekonomian di Provinsi Jambi. 3. Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial di Provinsi Jambi. 4. Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Kebijakan sektor perbankan saat ini belum menyentuh langsung industri kecil dan menengah yang telah terbukti mampu menghadapi krisis ekonomi. Peluang investasi pada industri lokal masih terbuka luas, namun demikian persentase penyaluran dana pengembangan usaha kecil menengah masih kecil dibandingkan dengan persentase penyaluran dana pada industri besar. 5. Penurunan luas lahan terbuka hijau di kabupaten/kota provinsi Jambi, merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali, disatu sisi pembangunan kabupaten/kota begitu pesat dengan tingginya minat investasi, tetapi disisi lain terjadi penurunan lahan terbuka hijau yang akan berakibat pada pemanasan global (global warming).

Sesuai dengan hasil identifikasi lingkungan strategis dalam tabel di atas, maka setiap faktor baik internal maupun eksternal diberikan pembobotan dan rating untuk mendapatkan scoring masing-masing faktor yang dituangkan dalam Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAKE) sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2. Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI)

No.	Faktor Internal Strategis	Bobot	Rating	Skor	Kesimpulan Prioritas
	<u>KEKUATAN</u>				
	1. Sumber daya aparatur Pemerintah Provinsi Jambi secara kuantitas sangat memadai.	10	4	40	
	2. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.	6	2	12	
	3. Adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang luas kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.	9	3	27	
	4. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.	10	3	30	
	5. Tersedianya sarana dan prasarana yang relatif memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.	8	3	24	
	6. Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi Setda Provinsi Jambi.	6	2	12	
	7. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Provinsi Jambi.	7	3	21	
	<u>KELEMAHAN</u>				
	1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan masyarakat yang berdampak pada penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien.	8	4	32	
	2. Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana Provinsi yang berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan Provinsi Jambi antara lain kemacetan, banjir, persampahan, sanitasi layak, dan penyediaan sarana air minum dan lain-lain.	6	2	12	
	3. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	8	3	24	
	4. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.	8	2	16	
	5. Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	8	2	16	
	6. Belum optimalnya sistem pengendalian internal Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	6	2	12	
	Total	100			

Tabel 5.3. Kesimpulan Analisis Faktor Eskternal (KAFE)

No.	Faktor Eksternal Strategis	Bobot	Rating	Skor	Kesimpulan Prioritas
	<u>PELUANG</u>				
	1. Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.	15	4	60	
	2. Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Provinsi Jambi yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi.	10	3	30	
	3. Provinsi Jambi dikenal sebagai provinsi yang aman, nyaman, dengan penduduk yang ramah tamah.	15	4	60	
	4. Provinsi Jambi sebagai daerah yang mengutamakan peningkatan sektor pendidikan dikarenakan Provinsi Jambi yang memiliki perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang cukup dikenal baik di tingkat nasional/internasional.	10	3	30	
	<u>TANTANGAN/ANCAMAN</u>				
	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok.	15	2	30	
	2. Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia membuka peluang terjadinya inflasi tinggi (penurunan nilai mata uang dalam negeri)	10	4	40	
	3. Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial di Provinsi Jambi.	10	4	40	
	4. Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai investasi terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM).	10	3	30	
	5. Penurunan luas lahan terbuka hijau di kabupaten/kota provinsi Jambi.	5	3	15	
	Total	100			

5.2. Strategi dan Rencana-Rencana Organisasi

Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian visi Provinsi Jambi dalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka perlu dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut :

- Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)
 - Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah.
 - Meningkatkan dan mendorong motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
 - Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah.
 - Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah.
 - Mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - Meningkatkan inovasi dan kreativitas seluruh komponen anggota organisasi dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - Mengembangkan sistem informasi yang mendukung manajemen pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T)

- a. Menekan dampak permasalahan sosial provinsi dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM.
 - b. Pengembangan infrastruktur provinsi yang berbasis lingkungan.
3. Strategi Kelemahan dan Peluang (W – O)
- a. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.
 - b. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.
4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W – T)
- a. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (action plan) dari setiap OPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan.
 - b. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan *Good Governance* melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.

Dalam rangka penentuan strategi yang akan dilaksanakan guna mewujudkan visi Provinsi Jambi, maka perlu mengidentifikasi asumsi-asumsi strategi yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4. Matriks SWOT

KESI MPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFT) KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAFT)	RANKING KEKUATAN (S)	RANKING KELEMAHAN (W)
	• SDM cukup memadai. • Komitmen yang kuat • Adanya pelimpahan urusan kepada pemerintah daerah • Adanya peningkatan APBD setiap tahunnya. • Sarana dan prasarana memadai • Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi • Adanya penerapan teknologi informasi	• Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur • Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana perkotaan • Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah. • Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya • Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan • Belum optimalnya sistem pengendalian internal
RANKING PELUANG (O)	ASUMSI STRATEGI : S-O	ASUMSI STRATEGI : W-O
• Perkembangan IPTEK • Peningkatan aktivitas perekonomian • Provinsi Jambi dikenal sebagai provinsi yang aman, nyaman. • Provinsi Jambi sebagai pusat perkembangan sektor pendidikan	• Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK. • Meningkatkan motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi • Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan. • Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan APBD • Mendayagunakan sarana dan prasarana • Meningkatkan inovasi dan kreativitas. • Mengembangkan sistem informasi	• Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif. • Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan public
RANKING TANTANGAN (T)	ASUMSI STRATEGI : S-T	ASUMSI STRATEGI : W-T

• Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang radikal progresif. • Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia • Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial di Provinsi Jambi. • Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). • Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi, merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali.	• Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM. • Pengembangan infrastruktur provinsi yang berbasis lingkungan.	• Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (action plan) dari setiap OPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan. • Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap OPD. Dalam rangka perwujudan "Good Governance" melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.
--	--	--

Berdasarkan matrik *SWOT* tersebut, maka urutan asumsi dan pilihan strategi dalam kerangka mewujudkan visi Jambi TUNTAS 2021 dan bermanfaat bagi lingkungan, pada dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.5 Penetapan Urutan Asumsi Dan Pilihan Strategi

Asumsi strategi	Keterkaitan dengan MSI			Urutan Pilihan Strategi
1	2	3	4	5 (2+3+4)
S-O : • Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah. • Meningkatkan dan mendorong motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. • Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah. • Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah. • Mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. • Meningkatkan inovasi dan kreativitas seluruh komponen anggota organisasi dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. • Mengembangkan sistem informasi yang mendukung manajemen pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan. S-T : • Menekan dampak permasalahan sosial provinsi dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM. • Pengembangan infrastruktur provinsi yang berbasis lingkungan.				

W-O : - Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif. - Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik. W-T : - Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (<i>action plan</i>) dari setiap OPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan. - Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap OPD. Dalam rangka perwujudan "Good Governance" melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.				
--	--	--	--	--

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan kebijakan dalam mendesain program/kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jambi periode 2016-2021, sebagaimana tabel 5.6. berikut ini : (tulisan yang bercetak tebal adalah merupakan perubahan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan)

Tabel 5.6. Keterkaitan antara Pernyataan Visi Misi Revisi RPJMD Prov. Jambi Tahun 2016-2021 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Revisi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

VISI : Mewujudkan Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera Tahun 2021			
MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi	1. Meningkatnya kelembagaan Pemerintah Provinsi Jambi yang tangguh dan handal sesuai prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran	1 Melaksanakan regulasi pembentukan organisasi tata kerja perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan	1. Melaksanakan evaluasi analisis jabatan dan analisis beban kerja organisasi perangkat daerah
	2. Meningkatnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	1.Meningkatkan dan mendorong motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien 2. Memperkuat kinerja manajemen pemerintah daerah melalui	1. Penyempurnaan regulasi bidang ketatalaksanaan serta peningkatan pemahaman melalui sosialisasi/asistensi/pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 2.Mendukung SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk

		restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik	melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik 3. Seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jambi wajib untuk memenuhi komponen standar pelayanan publik 4. Pelaksanaan Survey kepuasan masyarakat secara periodic 5. Mendorong OPD pengampu SPM untuk meningkatkan capaian indikator SPM 6. Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Jambi wajib menyusun SOP Administrasi Pemerintahan
	3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Provinsi Jambi	1. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (<i>action plan</i>) dari setiap OPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan 2. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi public 3. Terselenggaranya penyempurnaan bidang ketatalaksanaan serta peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan road map reformasi birokrasi	
	4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	1. Melaksanakan sosialisasi dan bimtek SAKIP 2. Meningkatkan koordinasi bidang perencanaan dan evaluasi kinerja 3. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja SKPD di Provinsi Jambi secara berkala	1. Seluruh SKPD di Povinsi Jambi wajib membuat dokumen pendukung SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK dan Laporan Kinerja)

		4. Memberikan <i>reward</i> dan <i>Punishment</i> dalam meningkatkan kinerja SKPD	
	5. Terciptanya sistem pembinaan aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan ukuran instansi Pemerintah Provinsi Jambi	1. Mengembangkan analisis jabatan menjadi uraian jabatan dengan memperoleh informasi jabatan	1. Menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai pedoman dalam penentuan jabatan dan penempatan jabatan
	6. Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Melaksanakan penataan produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum	1. Peningkatan penyelarasan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan 2. Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya 3. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan hukum dan HAM
	7. Terwujudnya pengawasan kebijakan bidang pembangunan, kerjasama dan perekonomian	1. Optimalisasi penyelenggaraan pengendalian program secara berkala pada seluruh SKPD 2. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah 3. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Kementerian dan LPNK, serta Instansi Pemerintah lainnya. 4. Mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah dalam penyelenggaraan	1. Penyusunan regulasi terkait SOP penyelenggaraan kerjasama daerah 2. Seluruh SKPD dalam melaksanakan kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga wajib peraturan tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah 3. Seluruh SKPD wajib melaporkan setiap kerjasama daerah yang telah dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan. 4. Fasilitasi penyusunan progress report kegiatan (bulanan/ triwulan / semester dan tahunan) 5. Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

		kerjasama daerah. 5. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi untuk penyusunan bahan kebijakan. 6. Monitoring pelaksanaan kerjasama daerah yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi 7. Koordinasi penanganan, penanggulangan permasalahan sosial masyarakat Provinsi Jambi 8. Pengembangan infrastruktur Provinsi/Kab/Kota yang berbasis lingkungan 9. Meningkatkan peran koordinasi bidang perekonomian dan SDA	
	8. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar sarana dan prasarana operasional lingkup Setda Provinsi Jambi 9. Meningkatkan fasilitasi pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 10. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar sarana dan prasarana operasional lingkup Pemerintah Provinsi Jambi 11. Meningkatkan pendapatan daerah dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Efektifitas kinerja penatausahaan internal SKPD Provinsi Jambi 2. Optimalisasi pelayanan kedinasan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 3. Penatausahaan berbasis web 4. Efektifitas pengelolaan keuangan dan barang	1. Penerapan Standar akuntansi Pemerintah 2. Penerapan konsep paperless dan e-Office
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum, dan otonomi daerah	1. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang tertib, unggul, nyaman dan tangguh 2. Menurunnya sengketa batas wilayah administrasi	1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah	1. Fasilitasi, bimtek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

		2. Mendorong SKPD untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan data kinerja dan data pendukung dengan baik, akurat dan valid	
	1. Menurunnya sengketa batas wilayah administrasi	1. Meningkatkan dan mendorong motivasi serta komitmen seluruh pihak dalam penyelesaian batas daerah 2. Memperkuat Kinerja Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) melalui koordinasi dengan pemerintah kab/kota dan TPBD pusat 3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja terkait batas wilayah. 4. Meningkatkan efektifitas peran Tim Penyelesaian Sengketa Tanah	1. Fasilitasi penegasan batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi tetangga serta antar kab/kota dalam Provinsi Jambi 2. Rakor kerjasama di wilayah perbatasan 3. Pembinaan dan bimtek pembakuan nama rupabumi di Provinsi Jambi 4. Memperjelas uraian tugas Tim Penyelesaian Sengketa tanah sesuai dengan Tupoksi SKPD terkait
MISI II : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan nilai-nilai agama, kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan	1. Meningkatnya dukungan kebijakan dalam kehidupan umat beragama 2. Meningkatnya dukungan kebijakan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, ketenagakerjaan serta transmigrasi 3. Terwujudnya kebijakan dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, KB dan kepemudaan.	1. Meningkatkan wawasan kebangsaan 2. Meningkatkan pembinaan tri kerukunan umat beragama 3. Koordinasi penanganan, penanggulangan permasalahan sosial masyarakat provinsi	1. Pelaksanaan koordinasi menyangkut dengan pengembangan dan kebijakan sosial, perlindungan sosial, kerawanan sosial, urbanisasi dan migrasi, pemuda, olahraga, pendidikan dan seni budaya
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI IV : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan			
1. Meningkatkan kapasitas pelayanan bidang kehumasan	1. Meningkatnya pelayanan keprotokolan/ke dinas lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	1. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan.	1. Meningkatkan kualitas SDM. 2. Menciptakan iklim kerja yang baik, koordinasi internal biro dan eksternal.

dan pelayanan informasi serta keprotokolan	2. Meningkatnya pelayanan informasi dan publikasi melalui media cetak dan elektronik secara berimbang dalam mendukung program pemerintah	2. Memperkuat personel yang mempunyai kompetensi dan komitmen terhadap tugas dan kewajibannya. 3. memaksimalkan penggunaan teknologi informasi. 4. Peningkatan kualitas SDM dan jumlah jabatan fungsional bidang kehumasan. 5. Peningkatan sarana dan prasarana operasional komunikasi dan informasi. 6. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat khusus kehumasan dengan dukungan dana yang memadai	3. Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana untuk mendukung kinerja. 4. Meningkatkan jaringan data dan informasi dengan seluruh pihak terkait. 5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media kemasyarakatan lainnya untuk mempercepat arus informasi dalam mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan. 6. Mengembangkan suatu mekanisme dan prosedur tetap penyelenggaraan pemerintahan terutama yang terkait dengan aktifitas kerja resmi pimpinan lembaga pemerintahan sehingga tercipta proses kerja yang efektif dan efisien
--	--	--	--

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jambi tersebut di atas dan sasaran yang tertera pada Tabel 4.1 Bab IV, maka selanjutnya akan dijabarkan melalui program/kegiatan pada Bab VI (Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan).

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka memaksimalkan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan dimaksud ditetapkanlah program/kegiatan SKPD.

Keseluruhan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun ke depan ditujukan untuk mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi.

Pada Revisi Renstra Setda Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 terdapat 11 (sebelas) sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertera pada Tabel 4.1 Bab IV (Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021) dan penyelarasan terhadap Revisi RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, maka Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pada Revisi Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 terbagi pada 9 (sembilan) biro lingkup Setda Provinsi Jambi. sebagaimana terdapat pada lampiran no.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai setiap unit kerja sesuai dengan bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Indikator kinerja dapat dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Untuk itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap akhir kegiatan dengan tujuan untuk mengevaluasi apakah kegiatan dimaksud mendorong tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Pada dasarnya, indikator kinerja dicantumkan dalam Revisi Renstra Setda Prov. Jambi Tahun 2016-2021 adalah mengacu pada tujuan dan sasaran Revisi RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Revisi dimaksud bertujuan untuk menyelaraskan dan memastikan agar setiap tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam Revisi RPJMD Prov. Jambi Tahun 2016-2021 dapat mengawal pelaksanaan Renstra Setda Prov. Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga terwujud keselarasan antara dokumen Revisi RPJMD Provinsi Jambi dengan dokumen Revisi Renstra Setda Prov. Jambi.

Selain itu, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Revisi RPJMD, Sekretariat Daerah Provinsi Jambi menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam sisa waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja antara seluruh Kepala SKPD dengan Kepala Daerah. SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada Gubernur setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja tahunan, serta Laporan Kinerja lima tahunan di akhir masa jabatan Kepala Daerah.

7.1. Indikator Kinerja Revisi Renstra Setda Prov. Jambi Tahun 2016-2021 Yang Mengacu Pada Revisi RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Revisi Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Revisi RPJMD disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021 adalah sebanyak 14 (empat belas) indikator sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel. 7.1. Indikator dan Target Kinerja Revisi Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Revisi RPJMD Prov. Jambi Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja	Kondisi Awal Renstra	Target Kinerja Pada Tahun							Kondisi Akhir Renstra
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
8. Skor PMPRB Pemerintah Provinsi Jambi	52,79	54,79	56,79	56,5	60,10	62,50	64,2	64,20	
9. Skor IKM Provinsi Jambi	B (77,61)	B	B	B	B	A	A	A	
10. Nilai SAKIP	CC	CC	CC	B	B	BB	BB	BB	
11. Persentase produk hukum provinsi yang tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi	100% (3496 Produk Hukum Provinsi)	100% (600 Produk Hukum Provinsi)	100% (600 Produk Hukum Provinsi)	100% (600 Produk Hukum Provinsi)	100% (600 Produk Hukum Provinsi)	100% (600 Produk Hukum Provinsi)	100% (600 Produk Hukum Provinsi)	100% (3600 Produk Hukum Provinsi)	
12. Persentase Penyelesaian kasus hukum dan HAM Provinsi Jambi	65 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	95 %	
13. Persentase pelanggaran Peraturan Perundang-undangan daerah provinsi	35 %	32 %	30 %	28 %	26 %	23 %	22 %	20 %	
14. Persentase usulan perjanjian kerjasama yang difasilitasi			0	0	0	0	0		
15. Persentase rekomendasi pembangunan ekonomi bidang penanaman modal, BUMN/BUMD dan pendapatan keuangan yang menjadi kebijakan	85 %	85 %	86 %	87 %	88 %	89 %	90 %	90 %	
16. Persentase aset yang tercatat	NA	85 %	87 %	90 %	92 %	95 %	98 %	98 %	

17. Persentase penyelesaian batas antar provinsi	40 %	60 %	60 %	80 %	80 %	80 %	80 %	40 %
18. Persentase penyelesaian batas antar kabupaten/koa	6 %	17,06 %	29,4 %	47,1 %	58,8 %	76 %	76 %	6 %
19. Persentase rekomendasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Pembinaan Keluarga Berencana	84 %	86 %	88 %	90 %	90 %	90 %	92 %	92 %
20. Persentase informasi Pembangunan Provinsi Jambi yang disiarkan di media elektronik	100 %	6 kali	6 kali	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
21. Persentase Peningkatan respon positif masyarakat melalui Akun Pemerintah Provinsi Jambi (facebook dan instagram)	0 %	16,6 % (730 komentar)	16,6 % (730 komentar)	100% (730 respon (instagram : 400, facebook : 330))	100% (730 respon (instagram : 400, facebook : 330))	100% (730 respon (instagram : 400, facebook : 330))	100% (730 respon (instagram : 400, facebook : 330))	100 % (4380 respon)

7.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah yang ditetapkan adalah alat untuk mengukur *(tools)* keberhasilan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya. Pada Revisi Renstra ini jumlah IKU Sekretariat Daerah adalah sebanyak 44 (empat puluh empat) indikator dan bertambah 17 (tujuh belas) indikator yang dari sebelumnya berjumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) yang merupakan hasil seleksi dari indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan dalam Revisi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja	Kondisi Awal Renstra	Target Kinerja Pada Tahun						Kondisi Akhir Renstra
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Persentase Perangkat Daerah (PD) Provinsi Jambi tepat ukuran dan tepat fungsi (sesuai Per-UU)	52,17% (24 PD)	100% (35 PD)	14,29% (5 PD)	28,58% (10 PD)	40% (14 PD)	51,43% (18 PD)	62,86% (22 PD)	62,86% (22 PD)
2. Persentase Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi tepat ukuran dan tepat fungsi (sesuai Per-UU)	-	-	-	3,43 % 11 (UPTD)	11,22 % 25 (UPTD)	13,08 % 42 (UPTD)	100 % 272 UPTD Satuan Pendidikan dan 7 UPTD	100 % 272 UPTD Satuan Pendidikan dan 49 UPTD
3. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota Provinsi Jambi tepat ukuran dan tepat fungsi (atas fasilitasi evaluasi OPD Kab/Kota)	100% (11 Kab/Kota)	100% (11 Kab/Kota)	100% (11 Kab/Kota)	100% (11 Kab/Kota)	100% (11 Kab/Kota)	100% (11 Kab/Kota)	100% (11 Kab/Kota)	100% (11 Kab/Kota)
4. Persentase OPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	32,60%	47,82%	58,69%	82,6%	86,9%	93,5%	100%	100%
5. Skor PMPRB Provinsi Jambi	52,79	54,79	56,79	56,5	60,10	62,50	64,2	64,20
6. Skor IKM Provinsi Jambi	B (77,61)	B	B	B	B	A	A	A
7. Nilai SAKIP	CC	CC	CC	B	B	BB	BB	BB
8. Persentase Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab/Kota dengan nilai di atas 60,01	0	0	63	63	72	90	100	100
9. Persentase pemenuhan peraturan (Kepgub) tentang Instrumen Analisis Jabatan ASN	40% (4 Pergub)	50% (5 Pergub)	60% (6 Pergub)	70% (7 Pergub)	80% (8 Pergub)	90% (9 Pergub)	100% (10 Pergub)	100% (10 Pergub)
10. Persentase pemenuhan peraturan (Pergub) tentang Analisis Beban Kerja : (peningkatan tiap tahun)	4% (1 Kepgub)	16% (4 Kepgub)	32% (4 Kepgub)	48% (4 Kepgub)	64% (4 Kepgub)	80% (4 Kepgub)	100% (5 Kepgub)	100% (25 Kepgub) (akumulasi)
11. Persentase Produk hukum Provinsi yang tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi	100% (3496 Produk Hukum Provinsi)	100% (600 Produk Hukum Provinsi)	100% (600 Produk Hukum Provinsi)	100% (600 Produk Hukum Provinsi)	100% (600 Produk Hukum Provinsi)	100% (600 Produk Hukum Provinsi)	100% (600 Produk Hukum Provinsi)	100% (3600 Produk Hukum Provinsi)

[illegible]

32. Persentase rekomendasi yang menjadi kebijakan (Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, KB dan Kepemudaan)	72,73% (8 kebijakan dari 11 rekomendasi)	77,78% (7 kebijakan dari 9 rekomendasi)	77,78% (7 kebijakan dari 9 rekomendasi)	77,78% (7 kebijakan dari 9 rekomendasi)	100%	100%	100%	100%
33. IKM Pelayanan Akomodaasi dan Penerima Tamu	0%	100%	100%	85%	85%	85%	85%	85%
34. IKM Pelayanan Upacara dan Rapat-rapat	0%	100%	100%	85%	85%	85%	85%	85%
35. IKM Administrasi Keprotokolan	0%	100%	100%	85%	85%	85%	85%	85%
36. Persentase informasi pembangunan Provinsi Jambi yang disiarkan di media cetak	100%	0%	0%	85%	85%	85%	85%	85%
37. Persentase informasi pembangunan Provinsi Jambi yang disiarkan di media on line	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
38. Persentase Peningkatan respon positif masyarakat mellaui akun Pemerintah Provinsi Jambi (facebook dan Instagram)	0%	16,6% (730 komentar)	16,6% (730 komentar)	100% (730 respon (instagram : 400, facebook : 330))	100% (730 respon (instagram : 400, facebook : 330))	100% (730 respon (instagram : 400, facebook : 330))	100% (730 respon (instagram : 400, facebook : 330))	100% (4.380 respon)
39. Persentase Informasi Pembangunan Provinsi Jambi yang disiarkan di Media Elektronik	100%	6 kali	6 kali	85%	85%	85%	85%	85%
40. Persentase Penyebaran Informasi Pembangunan melalui bahan bacaan	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
41. Persentase Informasi Pembangunan Provinsi Jambi melalui Media Dalam dan Luar Ruang terpasang	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
42. Persentase kabupaten kota yang menindaklanjuti Rekomendasi Bakohumas Provinsi Jambi	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
43. Persentase Fasilitas Diseminasi Informasi Internet Sehat dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
44. IKM Layanan Dokumentasi	0%	0%	0%	85%	85%	85%	85%	85%

7.3. Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

Dalam kerangka akuntabilitas kinerja maka setiap tahun dilakukan pengukuran capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, sebagai alat ukur capaian indikator kinerja tersebut, maka disusun formulasi penghitungan indikator kinerja utama sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 7.3. Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	PENANGGUN G JAWAB
1. Persentase Perangkat Daerah (PD) Provinsi Jambi tepat ukuran dan tepat fungsi (sesuai Per-UU)	(Perangkat Daerah (PD) yang dievaluasi) : (Jumlah PD Prov. Jambi) x 100 %	Biro Organisasi
2. Persentase Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi tepat ukuran dan tepat fungsi (sesuai Per-UU)	(Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dievaluasi) : (Jumlah UPTD Prov. Jambi) x 100 %	
3. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota Provinsi Jambi tepat ukuran dan tepat fungsi (atas fasilitasi evaluasi OPD Kab/Kota)	Jumlah Perda OPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	
4. Persentase OPD yang memiliki Standard Operasional Prosedure (SOP)	(Jumlah SKPD yang memiliki SOP) : (Jumlah SKPD Prov. Jambi) x 100 %	
5. Skor PMPRB Pemerintah Provinsi Jambi	Skor PMP-RB manual	
6. Skor IKM Provinsi Jambi	(Jumlah Skor IKM unit pelayanan) :	

	$(\text{jumlah skor ideal unit pelayanan}) \times 100 \%$	
7. Nilai SAKIP	LHE AKIP oleh MenPAN RB	
8. Persentase Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab/Kota dengan nilai di atas 60,01	Jumlah AKIP Kab/Kota yang mendapat nilai > 60,01	
9. Persentase pemenuhan peraturan (Kepgub) tentang Instrumen Analisis Jabatan ASN	(Jumlah Kepgub) : (Jumlah Kepgub masing-masing SKPD) $\times 100 \%$	
10. Persentase pemenuhan peraturan (Pergub) tentang : Analisis Beban Kerja : (peningkatan tiap tahun)	(Jumlah Kepgub) : (Jumlah Kepgub masing-masing SKPD) $\times 100 \%$	
11. Persentase Produk hukum Provinsi yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi	(Jumlah Produk Hukum yang dikaji/teliti) : (Jumlah Produk Hukum Provinsi) $\times 100 \%$	Biro Hukum
12. Persentase Produk hukum kab/kota yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi	(Jumlah Produk Hukum yang dikaji/teliti) : (Jumlah Produk Hukum Kab/Kota) $\times 100 \%$	
13. Persentase realisasi keuangan penyerapan dana belanja langsung APBD Prov. Jambi	(Jumlah realisasi keuangan APBD Prov. Jambi) : (Jumlah APBD Prov Jambi) $\times 100 \%$	Biro PKS
14. Persentase realisasi fisik penyerapan dana belanja langsung APBD Prov. Jambi	(Jumlah realisasi fisik APBD Prov. Jambi) : (Jumlah APBD Prov Jambi) $\times 100 \%$	
15. Persentase bahan rumusan kebijakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang PU, Perhubungan menjadi kebijakan	(Jumlah penyelesaian kebijakan Bidang Sarpras dan Perhubungan) : (Jumlah kebijakan bidang Bidang Sarpras dan Perhubungan yang harus diselesaikan) $\times 100 \%$	
16. Persentase seluruh SKPD lingkup Prov. Jambi yang melaksanakan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tepat waktu (46 SKPD)	(Jumlah realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) : (Jumlah SKPD) $\times 100 \%$	
17. Persentase usulan perjanjian kerjasama yang difasilitasi	(Jumlah Realisasi Usulan perjanjian kerjasama yang difasilitasi) : (Jumlah Perjanjian Kerjasama) $\times 100 \%$	
18. Persentase pemenuhan kebutuhan dasar sarana & prasarana operasional lingkup Pemerintah Provinsi Jambi sesuai standar daerah	$\sum \text{Sarpras-n} : \sum \text{Sarpras-N} + 5 \times 100 \%$	Biro PBMD
19. Rasio Kenaikan Pendapatan Retribusi daru barang Milik Daerah terhadap PAD	$\Phi y = Y_{\text{ret}} : \sum \text{PAD} \times 100 \%$	
20. Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya	% Sarpras yang dipenuhi : % Sarpras ideal standar daerah $\times 100$	Biro Umum
21. Skors Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kedinasan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Manual)	
22. Persentase kabupaten/kota Kota yang dibina bidang penanaman modal, BUMN/BUMD dan pendapatan keuangan	(Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi) : (Jumlah Kab/Kota) $\times 100 \%$	Biro PSDA
23. Persentase kabupaten/kota Kota yang dibina bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif dan koperindag	(Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi) : (Jumlah Kab/Kota) $\times 100 \%$	
24. Persentase kabupaten/kota yang dibina bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	(Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi) : (Jumlah Kab/Kota) $\times 100 \%$	
25. Persentase kabupaten/kota/Kota yang dibina bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	(Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi) : (Jumlah Kab/Kota) $\times 100 \%$	
26. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi (> 2500 Th. 2021)	Skor/Nilai LPPD oleh Kemendagri	
27. Persentase Nilai LPPD kab/kota se-Provinsi Jambi diatas 2300	(Jumlah Kab/Kota mendapat nilai baik) : (Jumlah Kab/Kota) $\times 100 \%$	Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah
28. Persentase penyelesaian batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga	(Jumlah penyelesaian batas provinsi) : (Jumlah batas wilayah yang harus diselesaikan) $\times 100 \%$	
29. Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota	(Jumlah penyelesaian batas Kab/Kota) : (Jumlah batas wilayah Kab/Kota yg harus diselesaikan) $\times 100 \%$	
30. Persentase rekomendasi yang menjadi kebijakan kehidupan umat beragama	(Jumlah rekomendasi yang menjadi kebijakan) : (Jumlah rekomendasi) $\times 100 \%$	Biro Kesejahteraan Rakyat & Kemasyarakatan (Kesramas)
31. Persentase rekomendasi yang menjadi kebijakan bidang Sosial dan kemasyarakatan, Ketenagakerjaan serta Transmigrasi	(Jumlah rekomendasi yang menjadi kebijakan) : (Jumlah rekomendasi) $\times 100 \%$	
32. Persentase rekomendasi yang menjadi kebijakan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, KB dan Kepemudaan)	(Jumlah rekomendasi yang menjadi kebijakan) : (Jumlah rekomendasi) $\times 100 \%$	
33. IKM Pelayanan Akomodaasi dan Penerima Tamu	Jumlah Skor IKM Unit Pelayanan : Jumlah Skor Ideal Unit Pelayanan	
34. IKM Pelayanan Upacara dan Rapat-rapat	Jumlah Skor IKM Unit Pelayanan : Jumlah Skor Ideal Unit Pelayanan	
35. IKM Administrasi Keprotokolan	Jumlah Skor IKM Unit Pelayanan : Jumlah Skor Ideal Unit Pelayanan	Biro Humas & Protokol

36. Persentase informasi pembangunan Provinsi Jambi yang disiarkan di media cetak	(Jumlah Informasi Pembangunan Provinsi Jambi yang disiarkan di media cetak/Jumlah Informasi Pembangunan Provinsi Jambi) x 100 %	
37. Persentase informasi pembangunan Provinsi Jambi yang disiarkan di media on line	(Jumlah Informasi Pembangunan Provinsi Jambi yang disiarkan di media on line/Jumlah Informasi Pembangunan Provinsi Jambi) x 100 %	
38. Persentase Peningkatan respon positif masyarakat melalui akun Pemerintah Provinsi Jambi (facebook dan Instagram)	(Jumlah Peningkatan respon positif masyarakat melalui akun Pemerintah Provinsi Jambi (media sosial)/Jumlah Informasi pembangunan Provinsi Jambi di media sosial melalui akun Pemerintah Provinsi Jambi (media sosial)) x 100 %	
39. Persentase Informasi Pembangunan Provinsi Jambi yang disiarkan di Media Elektronik	(Jumlah Informasi Pembangunan Provinsi Jambi yang disiarkan di Media Elektronik/Jumlah informasi pembangunan Provinsi Jambi) x 100 %	
40. Persentase Penyebaran Informasi Pembangunan melalui bahan bacaan	(Jumlah bahan bacaan yang disebarluaskan/Jumlah bahan bacaan yang dicetak) x 100 %	
41. Persentase Informasi Pembangunan Provinsi Jambi melalui Media Dalam dan Luar Ruang terpasang	(Jumlah Informasi Pembangunan Provinsi Jambi yang disiarkan di Media Dalam dan Luar Ruang terpasang/Jumlah Informasi Pembangunan Provinsi Jambi) x 100 %	
42. Persentase kabupaten kota yang menindaklanjuti Rekomendasi Bakohumas Provinsi Jambi	(Jumlah kabupaten kota yang menindaklanjuti Rekomendasi Bakohumas Provinsi Jambi/Jumlah kabupaten/kota di Provinsi Jambi) x 100 %	
43. Persentase Fasilitas Diseminasi Informasi Internet Sehat dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	(Jumlah Fasilitas Diseminasi Informasi Internet Sehat dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang terlaksana/Jumlah Fasilitas Diseminasi Informasi Internet Sehat dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang direncanakan) x 100 %	
44. IKM Layanan Dokumentasi	Jumlah Skor IKM Unit Pelayanan ; Jumlah Skor Ideal Unit Pelayanan	

BAB VIII PENUTUP

Revisi Renstra Setda Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 merupakan penyesuaian terhadap Revisi RPJMD Prov. Jambi Tahun 2016-2021 yang dijadikan pedoman bagi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Selain itu, Revisi Renstra merupakan pedoman di dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan yang dijadikan sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja masing-masing program/kegiatan yang telah terlaksana. Dengan demikian Renstra juga merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing biro di lingkungan Setda Provinsi Jambi.

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah merupakan OPD strategis dalam menentukan pengambilan keputusan yang akan dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Provinsi Jambi. Revisi Rencana Strategis Sekretariat Daerah merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan sebagai pedoman penyelenggaraan administrasi urusan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi.

Dengan Jambi TUNTAS 2021 sebagai dasar pertimbangan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tahun 2016 - 2021, serta dapat dijadikan sebagai acuan kebijakan teknis oleh Setda Provinsi Jambi. Rencana Strategis Sekretariat Daerah akan tercapai apabila seluruh unsur pimpinan pemerintah daerah memiliki komitmen, sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya ditentukan pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.

Demikian, semoga Revisi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jambi tahun 2016 - 2021 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

Jambi, 2019

SEKRETARIS DAERAH

dto

Drs. H.M. DIANTO, M.Si

Pembina Utama

NIP. 19610110 198503 1 005